

# BUPATI LAMPUNG TIMUR

## PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 02 TAHUN 2006

TENTANG

PAJAK REKLAME

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan semangat;
  - b. bahwa salah satu jenis pajak daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 adalah Pajak Reklame yang harus diatur dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa sambil menunggu disahkannya Peraturan Daerah tentang Pajak reklame yang sampai saat ini sedang dalam proses pembahasan oleh DPRD di pandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pajak Reklame.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Karan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor: 46 Tambahan, Lembaran Negara Nomor : 3825) ;
  2. Undang-Undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor: 246 Tambahan, Lembaran Negara Nomor : 4048) ;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan, Lembaran Negara Nomor : 4437) ;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai sebagai Daerah Otonom ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAJAK REKLAME**

# B A B I

## K E T E N T U A N U M U M

### P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas Penyelenggaraan Reklame/Merk.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji kepada suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
7. Penyelenggaraan reklame adalah orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk atas nama pihak lain.
8. Panggung reklame/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
9. Nilai strategis lokasi reklame adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria sudut pandang dan kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
10. Nilai jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diijinkan.
11. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat SPOPR adalah Surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan data obyek pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundangan-undangan Perpajakan daerah ;
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang diselenggarakan oleh Bupati ;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat dengan SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPITPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak reklame yang terhutang menurut Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
20. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, badan usaha yang milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
21. Putusan banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan Peratutan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
24. Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Penyidik Umum yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## B A B II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama "Pajak Reklame" dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame/Merk.
- (2) Obyek Pajak adalah semua Penyelenggaraan Reklame/Merk.
- (3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini meliputi :
  - a. Reklame papan/merk/billboard/megatron;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat (stiker);
  - d. Reklame Selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame suara;
  - h. Reklame film/stole;
  - i. Reklame peragaan;

### Pasal 3

Dikecualikan oleh Objek pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame melalui Internet, Televisi, Radio, Warta Harian, Warta Mingguan, Warta Bulanan, dan sejenisnya;
- b. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Penyelenggaraan reklame oleh partai-partai politik;
- d. Penyelenggaraan reklame oleh rumah-rumah ibadah;
- e. Penyelenggaraan reklame oleh lembaga sosial dan lembaga pendidikan lainnya.

### Pasal 4

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memasang reklame.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

## B A B III

### DASAR PENGENAAN DAN BESARNYA TARIF PAJAK

### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis dan jenis, dan ukuran media reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan panggung reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi, jenis, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan pemeliharaan, lama pemasangan nilai strategis lokasi dan jenis reklame.
- (5) Reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak atau masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi, jenis reklame.

### Pasal 6

- (1). Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Nilai Strategis Pajak Reklame ditambah Nilai Jual Objek Pajak Reklame.
- (2). Tarif pajak reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah seperti yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati.

### Pasal 7

- (1). Besarnya Pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan persentase tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
- (2). Pajak yang terhutang dipungut pada daerah tempat reklame diselenggarakan.

## B A B I V

### MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERHUTANG

#### Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

#### Pasal 9

Pajak terhutang adalah pada saat penyelenggaraan reklame atau penerbitan SKPD.

## B A B V

### SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

#### Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

## B A B VI

### TATA CARA DAN PERHITUNGAN PENETAPAN PAJAK

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Bupati menetapkan Pajak Terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diteruskan, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dan ditagih dengan menerbitkan SLPD.

#### Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sanksi SLPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKBT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana yang tertera pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKBT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

#### Pasal 13

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD apabila :
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
  - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terhutang pajak.
- (3) Pajak yang terhutang menurut SKPD dan SKPDKBT yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, ditagih melalui SSTPD.
- (4) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian STPD ditetapkan oleh Bupati.

### B A B VII

#### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak yang terhutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam SKPD, SKPDKBT dan atau STPD.
- (2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran Pajak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Bentuk, jenis, ukuran SSPD dan tata cara pembayaran serta tanggal jatuh tempo pembayaran pajak terutang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak harus dibayar secara teratur atau luncas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran angsuran sebagaimana pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran saat tata cara pembayaran angsuran dan penundaan.

#### Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi dan ukuran tanda bukti pembayaran dan bukti penerimaan pajak sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### B A B VIII

#### TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 17

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan atau surat peringatan atau surat lain sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terhutang.
- (3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat

#### Pasal 18

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

### B A B IX

#### KEBERATAN DAN BANDING

#### Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB1;
  - c. SKPDLB;
  - d. SKPDN;
  - e. SKPDKB

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Pajak mengajukan keberatan atas Ketetapan Pajak secara jabatan, wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau tanggal pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

#### Pasal 22

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### B A B X

#### PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

#### Pasal 23

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan atau keringanan dan atau pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku apabila Wajib Pajak tersebut dinyatakan pailit



## BAB XI

### PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 24

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat :
  - a. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
  - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atau pengurangan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati

## BAB XII

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### Pasal 26

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan menyebutkan :
  - a. Masa pajak;
  - b. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XIII KEDALUWARSA

#### Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung secara tertulis.

### BAB XIV P E M E R I K S A A N

#### Pasal 29

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa harus :
  - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak terutang;
  - b. Memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruang yang dianggap perlu dan memberikan keterangan guna kelancaran pemeriksaan.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di    Sukadana  
pada tanggal : 2 Januari 2006  
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

  
SATONO

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal : 2 Januari 2006

Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2006, NOMOR : 02

lampiran : Peraturan Bupati Lampung Timur  
 Nomor : 02 Tahun 2006  
 Tanggal : 2 Januari 2006

I. REKLAME PAPAN / BILLBOARD

LOKASI REKLAME	NSPR			NJOPR / M2		TARIF (%)	TARIF PAJAK REKLAME PER-M2 PERTAHUN (Rp)
	BOBOT (%)	SCORE	TITIK SIMPUL (Rp)	BIAYA PEMBUATAN N (Rp)	BIAYA PEMELIHARAAN (%)		
DIATAS GEDUNG	30	10	50.000	70.000	5	20	44.700
KAWASAN KHUSUS (DISISI KIRI-KANAN JALAN)	25	8	45.000	70.000	5	20	32.750
KAWASAN PERDAGANGAN / PERTOKOAN / PASAR	20	8	40.000	70.000	5	20	27.500

KETERANGAN :

1. NSPR (NILAI STRATEGIS PAJAK REKLAME) = BOBOT X SCORE X TITIK SIMPUL
2. NJOPR (NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME) = BIAYA PEMBUATAN + ( Biaya Pembuatan x Biaya Pemeliharaan )

$\text{TARIF PAJAK REKLAME} = (\text{NSPR} + \text{NJOPR}) \times 20\%$
---

REKLAME KAIN

LOKASI REKLAME	NSPR			NJOPR/M2		TARIF (%)	TARIF PAJAK REKLAME PER M2		
	BOBOT (%)	SCORE	TITIK SIMPUL (Rp)	BIAYA PEMBUATAN (Rp)	BIAYA PEMELIHARAAN (%)		PERTAHUN (Rp)	PER 3 BULAN (Rp)	PER BULAN
ATAS GEDUNG	35	10	40.000	20.000	5	20	32.200	25.000	15.000
WASAN KHUSUS ISISI KIRI-KANAN (JALAN)	30	8	35.000	20.000	5	20	21.000	15.000	10.000
WASAN PERDAGANGAN/ RTOKOAN PASAR	25	8	30.000	20.000	5	20	16.200	10.000	5.000

TERANGAN :

1. NSPR (NILAI STRATEGIS PAJAK REKLAME) = BOBOT X SCORE X TITIK SIMPUL
2. NJOPR (NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME) = BIAYA PEMBUATAN + ( Biaya Pembuatan x Biaya Pemeliharaan )

$\text{TARIF PAJAK REKLAME} = (\text{NSPR} + \text{NJOPR}) \times 20\%$
---

3. **Reklame Melekat (Stiker, Poster, Flak Chine)**  
Per lembar = Rp. 300,-  
(sekurang-kurangnya 500 lbr. setiap penyelenggaraan)
4. **Reklame Selebaran**  
Per lembar - Rp. 150,-  
(sekurang-kurangnya 100 lbr. setiap penyelenggaraan)
5. **Reklame Berjalan; termasuk pada kendaraan**  
Per M<sup>2</sup> selama 1 (satu) bulan = Rp. 30.000,-
6. **Reklame Udara**  
Per buah selama 1 (satu) bulan = Rp. 125.000,-
7. **Reklame Peragaan**  
Setiap peragaan = Rp. 30.000,-
8. **Reklame Suara/Film/Slide**  
Per Jam - Rp. 75.000,-  
(sekurang-kurangnya 600 detik)

BUPATI LAMPUNG TIMUR



SATONO

## PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR : TAHUN

TENTANG

PAJAK REKLAME

## A. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, dalam penjelasan pasal 23 ayat (2) ditegaskan bahwa penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menetapkan beban rakyat seperti pajak, harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Oleh karena itu pemungutan pajak daerah harus didasarkan pada Peraturan Bupati.

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pajak daerah perlu ditingkatkan lagi.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya semakin meningkat pula.

Upaya peningkatan penyediaan dana yang bersumber dari pajak antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja, baik dalam peraturan. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Bupati ini merupakan realisasi dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang mengatur tentang Pajak Reklame.

Alasan yang menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Bupati tentang Pajak Reklame diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah yang dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur serta mampu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan.

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| Pasal 1                  | : Cukup Jelas  |
| Pasal 2 Ayat (1) dan (2) | : Cukup Jelas  |
| Pasal 2 Ayat (3)         | : a. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kayu, plastik, fibre glass, plastik kaca, batu, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang di tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantung atau ditempel pada badan lain. |
|                          | b. Reklame kain adalah spanduk, umbul-umbul dan layer yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, karet, bagor atau bahan lain yang sejenis dengan itu.  |
|                          | c. Reklame Melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan ditempelkan atau dipasang pada benda lain dengan ketentuan luasnya tidak boleh lebih dari 20% per lembar.   |

- d. Reklame selebaran adalah reklame yang disebarakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, atau dilekatkan pada benda lain.
- e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling atau reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan.
- f. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
- g. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat atau pesawat apapun.
- h. Reklame Film dan Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat televisi.
- i. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Pasal 3	: Cukup Jelas
Pasal 4	: Cukup Jelas
Pasal 5 Ayat (1) s/d (5)	: Cukup Jelas
Pasal 5 Ayat (6)	: Cukup Jelas
Pasal 6	: Cukup Jelas
Pasal 7	: Cukup Jelas
Pasal 8	: Cukup Jelas
Pasal 9	: Cukup Jelas
Pasal 10	: Cukup Jelas
Pasal 11 Ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 11 Ayat (2)	: Pasal ini mengatur tentang batas akhir Pembayaran Pajak Daerah paling lama 30 hari sejak SKRD diterbitkan selebihnya dikenakan sanksi bunga 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak.
Pasal 12	: Cukup Jelas
Pasal 13	: Cukup Jelas
Pasal 14	: Cukup Jelas
Pasal 15	: Cukup Jelas
Pasal 16	: Cukup Jelas
Pasal 17	: Cukup Jelas
Pasal 18	: Yang dimaksud dengan Surat Paksa adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan berkedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penangguhan Pajak dan Surat Paksa.
Pasal 19	: Cukup Jelas
Pasal 20	: Cukup Jelas
Pasal 21 Ayat (1)	: Yang dimaksud Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah suatu Badan Penyelesaian Perpajakan diluar tugas dari wewenang Peradilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
Pasal 21 Ayat (2) s/d (3)	: Cukup Jelas
Pasal 22	: Cukup Jelas
Pasal 23 Ayat (1)	: Yang dimaksud dengan Bebas Pajak adalah berlaku khusus bagi Wajib Pajak yang tidak melakukan aktifitas/pailit.



Pasal 23 Ayat (2) s/d (3) : Cukup Jelas  
Pasal 24 : Cukup Jelas  
Pasal 25 : Cukup Jelas  
Pasal 26 : Cukup Jelas  
Pasal 27 : Cukup Jelas  
Pasal 28 : Cukup Jelas  
Pasal 29 : Cukup Jelas  
Pasal 30 : Cukup Jelas  
Pasal 31 : Cukup Jelas  
Pasal 32 : Cukup Jelas  
Pasal 33 : Cukup Jelas  
Pasal 34 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR : TAIHUN